



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 002/A/JA/01/2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ)
TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan mutu Jaksa agar memiliki kemampuan intelektual, professional, integritas kepribadian serta memiliki dedikasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2009;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2009 perlu menetapkan penyelenggaraan, program, dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ);
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tanggal 30 Maret 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 - 7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP. 0035.0/006-01.0/12/2008, tanggal 31 Desember 2008;
 - 9. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- /A/JA/01/2009 tanggal Januari 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ) TAHUN 2009

PERTAMA : **Penyelenggaraan**

1. Bentuk

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2009 diselenggarakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu nonklasikal dan klasikal.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2009 secara nonklasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Pendahuluan.
- c. Penyelenggaraan PPPJ Tahun 2009 secara klasikal selanjutnya dinamakan PPPJ Lanjutan.

2. Tempat

- a. PPPJ pendahuluan diselenggarakan di tempat kerja masing-masing peserta Diklat.
- b. PPPJ lanjutan diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan RI.

3. Waktu

- a. PPPJ Pendahuluan diselenggarakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 29 April 2009.
- b. PPPJ Lanjutan diselenggarakan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 7 Mei sampai dengan 4 September 2009.

4. Peserta Diklat

- a. Peserta Diklat adalah Para Pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
- b. Jumlah peserta Diklat pendahuluan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
- c. Jumlah peserta Diklat PPPJ lanjutan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) orang terbagi menjadi 9 (sembilan) kelas.

5. Penyelenggara

Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

a. Umum

1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan sebagai Pegawai Kejaksaan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
2. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir serta wawasan yang komprehensif dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dan tata pemerintahan yang baik (good governance).
3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan secara profesional dengan dilandasi sikap dan kepribadian seorang Jaksa yang bersendikan Tri Krama Adhyaksa.

b. Khusus

1. Meningkatkan semangat pengabdian, penyerapan ilmu dan perkembangan, wawasan tugas dan lingkungan serta kemampuan operasional dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Jaksa Fungsional.
2. Mempersiapkan Jaksa-jaksa muda siap pakai dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia.

B. Sasaran

a. Umum

1. Tersedianya Pegawai Kejaksaan yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi salah satu persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Jaksa Fungsional.
2. Tersedianya Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan, memiliki integritas kepribadian dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan baik dalam penanganan perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara maupun dibidang Pembinaan, Intelijen dan Pengawasan.

b. Khusus

1. Mempersiapkan tenaga Jaksa Fungsional yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menangani perkara pidana sejak tahap penyelidikan sampai eksekusi selaku Jaksa /Penuntut Umum dan sekaligus dalam menangani perkara perdata.
2. Mendidik melatih dan membentuk Pegawai Kejaksaan untuk menjadi Jaksa beretika, profesional, berkepribadian yang tangguh, tanggap, teruji dan mandiri (independen).

KETIGA : Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) tahun 2009

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan terdiri dari :
 - a. Perkuliahaan dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh, yang dilaksanakan secara mandiri, proaktif, dan berkelompok dengan modul pembelajaran
 - b. Jurnal dan Laporan Pelaksanaan Tugas
 - c. Evaluasi
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Lanjutan terdiri dari :
 - a. Perkuliahaan
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
 - c. Simulasi Persidangan
 - d. Penulisan Kertas Kerja (Makalah) Tugas Jaksa tingkat dasar

KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Jumlah jam pembelajaran PPPJ tahun 2009 sebanyak 1320 JPL terdiri dari :
 - a. PPPJ Pendahuluan sebanyak 191 jpl.
 - b. PPPJ Lanjutan sebanyak 1.129 jpl.
2. Kurikulum PPPJ Pendahuluan dan PPPJ Lanjutan tercantum dalam Lampiran I dan II.
3. Tenaga Pengajar terdiri dari :
 - a. Widyaiswara
 - b. Pendidik/Pengajar/Fasilitator

KELIMA : Evaluasi dan Penghargaan

1. Evaluasi terhadap peserta Diklat pendahuluan dilakukan sebelum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) lanjutan.
2. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi yang meliputi sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan, integritas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
3. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
4. Penghargaan diberikan kepada 10 (sepuluh) orang peserta terbaik.

KEENAM : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006-01.0/12/2008 tanggal 31 Desember 2008.

KETUJUH : Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Tahun 2009.

KEDELAPAN : Penutup


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Januari 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		23/01-09
2.	Kapus Diklat		22/01/09
3.	Kabid		21/01/09
4.	Kasubbid		21/01/09
5.	Pelaksana		21/01/09
6.	Pengetik		21-01-09

**KURIKULUM DIKLAT LANJUTAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA (PPPJ)
TAHUN 2009**

Lampiran II Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor : PER- 002 /AJJA/01/2009
Tanggal : 30 Januari 2009

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KAJIAN SIKAP MENTAL DAN FISIK SERTA PRILAKU								
	1. PBB dan TUM	<ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Baris berbaris - Tata Cara Penghormatan - Tata Upacara Kedinasan 	Tim PASKHAS TNI AU dan Matgakin	9	-	30	3	42	MATGAKLIN
	2. Pembinaan Etika dan Jiwa Korps	<ul style="list-style-type: none"> - Bab II Bagian Kedua UU No.16 Tahun 2004; - PP Nomor 3 Tahun 1980; - KEPJA No: KEP-030/1988 tentang Doktrin Keajaasaan Republik Indonesia; - PERJA-067/2007 tentang Kode Etik Priaku Jaksa; - KEPJA No: KEP-091/JA/11/1990 tentang Peraturan Urusan Dalam Keajaasaan (PUDK); - KEPJA No: KEP-49/JA/08/2003 tentang Pakaian Dinas Keajaasaan R.1. - Membangun Jiwa Korps 		9	-	-	3	12	1. Mulyadi, SH 2. Imam Sofwan, SH 3. Yuda Tangguh P. A., SH 4. Para Jaksa Fungsional S 2
	3. Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	<ul style="list-style-type: none"> - Mengenal diri sendiri; - Mengenal orang lain; - Mengenal lingkungan; - Nilai-nilai kejuangan dan kepemimpinan dalam lintas budaya; - Keterbukaan, Partisipasi dan Demokrasi; - Membangun organisasi belajar 	Paket Tim Out Bound & Penyelenggara)	-	-	18	-	18	2 hari
Jumlah				18	-	48	6	72	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	KAJIAN WAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS								
	1. CERAMAH WAKIL JA 2. CERAMAH JAM BIN 3. CERAMAH JAM INTEL 4. CERAMAH JAM PIDUM 5. CERAMAH JAM PIDSUS 6. CERAMAH JAM DATUN 7. CERAMAH JAM WAS 8. CERAMAH KAPUSDIKLAT		WAKIL JAKSA AGUNG RI JAM BIN JAM INTEL JAM PIDUM JAM PIDSUS JAM DATUN JAM WAS KAPUSDIKLAT	- - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - -	- - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3	
III.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM								
	CERAMAH UMUM								
	1. Ceramah Mahkamah Konstitusi 2. Ceramah Mahkamah Agung 3. Ceramah KPK 4. Ceramah BPK 5. Ceramah Kapolri 6. Ceramah Menteri Kominfo 7. Ceramah Komisi Yudisial 8. Ceramah Komisi Kejaksanaan 9. Ceramah PPATK 10. Ceramah Advocad		Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung KPK BPK Kapolri Menteri Kominfo Komisi Yudisial Komisi Kejaksanaan PPATK Prof. DR. Oce Kaligis, S.H., M.H.	- - - - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
	Jumlah			-	54	-	-	54	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN								
	Tugas dan Fungsi Intelijen			6 6 3 6 3	3 3 3 3 -	- 6 6 6 12	3 3 3 3 3	12 18 15 18 18	Sda
		a. Roda Perputaran Intelijen; b. Penyelidikan, Renlid dan Prodlid; c. Pengamanan, Renpam dan Prodpam d. Penggalangan, Rengal dan Proddgal. e. Operasi Intelijen Yustisi.							
V.	KAJIAN DASAR TEKNIS PENUNTUTAN								
	1. Pra Penuntutan			6	-	33	3	42	Sda
		- Pengertian Pra Penuntutan - Penelitian Berkas Perkara - Teknis membuat petunjuk kelengkapan berkas perkara (dalam praktek) - Teknis pembuatan matrik perkara - Pemeriksaan tambahan.							
Jumlah				30	12	63	18	123	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Penuntutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan; - Membuat Matrik Surat Dakwaan dan Teknis menyusun Surat Dakwaan; - Pelimpahan Perkarai; - Menyusun Pendapat JPU atas Keberatan PH/ Perlawanan; - Pemeriksaan di persidangan; - Penyusunan Surat Tuntutan Requisitoir) dan Replik; - Hukum Pembuktian 		30	--	72	3	105	Sda
	3. Upaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Memori dan Kotra Memori Banding; - Penyusunan Memori dan Kontra Memori Kasasi; - Prosedur penyusunan dan pengajuan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung; - Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejaksanaan; - Pendapat Jaksa terhadap permohonan Peninjauan Kembali (PK) 		9	--	12	3	24	Sda
	4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap : <ul style="list-style-type: none"> 1. pidana badan, 2. uang denda dan biaya perkara 3. barang Bukti. 		3	--	6	3	12	Sda
	Jumlah			42	-	90	9	141	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Umum (Narkotika, Lingkungan Hidup Pembunuhan, Illegal Logging, KDRT, Traffiking, Penggelapan & Penipuan)	- Teknis Pembuktian Perkara Pidana Umum Penting dan Menarik Perhatian Masyarakat; - Teknis Pembuktian Perkara yang Sulit Pembuktiannya.		--	--	36	3	39	Sda
VI.	KAJIAN TINDAK PIDANA KHUSUS								
	1. Tindak Pidana Korupsi	- Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur dan Modus Operandinya; - Penanganan Tindak Pidana Korupsi (LID, DIK, TUTJ). - Sistem Pembuktian TP. Korupsi. - Koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. - Eksekusi uang pengganti. - Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang Menarik Perhatian Masyarakat. - Teknis Pembuktian Perkara Korupsi yang sulit pembuktiannya. - UU No.31 thn 2004 tlg Kelautan dan Perikanan; - TP. Kelautan; - Illegal Fishing; - Peradilan Perikanan - UU No.17/2006 tlg Perub. UU No.10/1995 tlg Kepabeanaan		9	-	21	3	33	Sda
	2. Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi	-		-	-	39	3	42	Sda
	3. Tindak Pidana Perikanan	-		3	3	3	3	12	
	4. Tindak Pidana Kepabeanaan	- Perdagangan antar negara, modus operandi TP Kepabeanaan dan Custom Fraud		3	3	3	3	12	
Jumlah				15	6	102	15	138	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Tindak Pidana HAM Berat	<ul style="list-style-type: none"> - Perundang-undangan HAM Berat - Penanganan Tindak Pidana HAM Berat - Studi Kasus HAM Berat 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktural pada Jam Pidsus 	6	-	12	3	21	Sda
VII.	KAJIAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA								
	1. Hukum Perdata Materil	<ul style="list-style-type: none"> - Buku II (sebagian) dan III KUHPerdata - Sumber Perikatan - Sumber Undang-undang - Sumber Perjanjian - On recht matigedaad Ps. 1365 BW-1372 BW - Wanprestasi 		15	3	-	3	21	Sda
	2. Hukum Acara Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Hukum Formal; - Azas-azas Hukum Acara Perdata; - Acara Permohonan; - Acara Gugatan - Pihak-pihak berperkara; - Susun Gugatan dan Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan; - Pembuktian; - Penyitaan; - Putusan; - Eksekusi, Verstek, Verzet, Denden Verzet, UitVoerbaar by Vooraad; - Upaya Hukum; - Alternatif Dispute Resolution (ADR) - Studi Kasus Perdata. 		6	3	6	3	18	
Jumlah				27	6	18	9	60	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Hukum Acara TUN	<ul style="list-style-type: none"> - Subyek dan Obyek Sengketa TUN - Pembuatan Eksepsi Absolute, Relative, dan Eksepsi lain-lain, jawaban duplik dan kesimpulan. 		6	3	-	3	12	Sda
	4. Upaya Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Verzet terhadap Verstek - Banding dan Kasasi 		3	-	9	3	15	Sda
	5. Teknik Pembuatan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Komparasi para pihak; - Substansi Kontrak; - Klausul dalam Kontrak. 		3	-	6	3	12	Sda
	6. Non Litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Negosiasi dan Mediasi - Arbitrase 		3	-	6	3	12	Sda
VIII.	KAJIAN PENUNJANG KEMAMPUAN								
	1. Tindak Pidana Terorisme	<ul style="list-style-type: none"> - Perpu No. 1 Jo. UU No. 15 tahun 2003; - Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam penanganan Kejahatan Terorisme; - Titik rawan penanganan perkara TP. Terorisme; - Hambatan, ancaman dan gangguan penanganan perkara TP. Terorisme. 		9	3	3	3	18	Sda
Jumlah				24	6	24	15	69	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAISWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Tindak Pidana Bidang HAKI	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.19/2002 tentang Hak Cipta dan unsur-unsur serta modus operandi T.P di Bidang Hak Cipta; - UU No.14/2001 tentang Paten dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Paten; - UU No.15/2001 tentang Merek dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Merek; - UU No.31/2000 tentang Disain Industri dan unsur-unsur serta modus operandi di Bidang Disain Industri; - Yurisprudensi TP. HAKI 		3	3	3	3	12	Sda
3.	Kedokteran Forensik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal-pasal KUHP dan KUHP yang berhubungan dengan Visum Et Repertum dan Pemeriksaan medis sebagai suatu alat bukti dalam Tindak Pidana; 	- FK UI	3	3	3	3	12	Sda
4.	Undang-undang Pengadialan Anak dan Undang-undang perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadialan Anak - UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 		3	3	3	3	12	Sda
Jumlah				9	9	9	9	36	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	- UU No.5/1997 tentang Psikotropika; - UU No.22/1997 tentang Narkotika.		3	3	12	3	21	Sda
	6. Tindak Pidana Pencucian Uang	- UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang		3	3	6	3	15	Sda
	7. Tindak Pidana Perbankan	- UU No.7/1992 Jo. UU No.10/1998 tentang Perbankan		3	3	3	3	12	Sda
	8. Tindak Pidana Perpajakan	- Kejahatan dan pelanggaran di Bidang Perpajakan	- Struktural JAM PIDUM	3	3	3	3	12	Sda
	9. Tindak Pidana Kehutanan	- UU No.41 tahun 1999 ttg Kehutanan; - PP No.34 tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No.41 Tahun 1999		3	3	3	3	12	Sda
	10. Tindak Pidana Pasar Modal	- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; - Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal.	- Bapepam dan LK	3	3	3	3	12	Sda
Jumlah				18	18	30	18	84	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13. TP. Lingkungan Hidup	- UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; - Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Lingkungan Hidup.	- Struktural JAM PIDUM - Direktorat KLH	3	3	3	3	12	Sda
	14. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	- UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; - Kejahatan dan Pelanggaran dalam Rumah Tangga.		3	3	3	3	12	Sda
	15. Trafiking	- Perundang-undangan Trafiking - Penanganan Tindak Pidana Trafiking - Studi Kasus Trafiking		3	3	6	3	15	
IX.	KETERAMPILAN PENDUKUNG								
	1. Teknik Pidato, Orasi dan Debat	- Teknik berbicara yang baik - Cara penyampaian materi - Penampilan	- Tim Widyaaiswara dan Tim Penyelenggara	3	3	30	-	36	Sda
	2. Bahasa Asing	- Legal Terminology; - Teknik membaca kontrak dalam bahasa Inggris; - Teknik Presentasi/ pemaparan dalam Bahasa Inggris.	- Tim Angraini, S.S.,MM.	9	3	9	3	24	Sda
	Jumlah			21	15	51	12	99	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYAIKWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Komputer dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik Operasional Computer dengan Microsoft Word dan Power Point - Teknik Presentasi dengan menggunakan system Power Point - E Government 	- Sciencom	6	3	15	3	27	Sda
X.	APLIKASI								
	1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Observasi Lapangan dengan mengunjungi Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, LP dan Polres di Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi yang telah ditentukan.	- Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara PKL	-	-	70	-	70	Sda
	2. Evaluasi Praktek Kerja Lapangan	Melakukan evaluasi hal-hal apa saja yang telah diperoleh selama melaksanakan praktek kerja lapangan	- Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara PKL	-	12	-	-	12	Sda
	3. Simulasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Persidangan Semu dengan mengundang Hakim dan Penasehat Hukum Jaksa Pengacara Negara	- Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara	-	-	18	-	18	Sda
	4. Praktek Simulasi Persidangan Pidana	Persidangan Semu dengan mengundang Hakim dan Penasehat Hukum dan LBH/LKBH dan Penyidik Poli	- Tim Widyaiswara dan Tim Penyelenggara	-	-	54	-	54	Sda
	5. Penulisan Kertas Kerja Tugas Jaksa Tingkat Dasar	Pembuatan Kertas Kerja atas Observasi Lapangan yang dilaksanakan. Tugas diseminarkan		3	3	-	30	36	Ket. Setiap peserta alokasi waktu 30 menit (untuk ujian)
Jumlah				9	18	157	33	217	

NO.	MATA DIKLAT	SILABUS/ POKOK BAHASAN	WIDYASWARA/PENGAJAR/ FASILITATOR	RINCIAN JAM PELAJARAN					ASISTEN PENGAJAR
				TEORI	DISKUSI	PRAK TEK	UJIAN	JUM LAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Evaluasi Penyelenggara Diklat	Melakukan evaluasi hasil penyelenggaraan Diklat selama enam bulan	Tim Penyelenggara dan Kapusdiklat	-	12	-	-	12	Sda
	7. Evaluasi kelulusan			-	6	-	-	6	
	8. Gladi kotor, gladi bersih dan pembukaan Diklat PPPJ Tahun 2009			-	-	6	-	6	
	9. Gladi kotor, gladi bersih dan penutupan Diklat PPPJ Tahun 2009			-	-	6	-	6	
	10. Pengarahan Kapusdiklat, Kabid, KTU dan Penyelenggara			-	-	6	-	6	
XI.	KAJIAN PEMBEKALAN TUGAS								
	CERAMAH JAKSA AGUNG R.I.		JAKSA AGUNG R.I.	-	-	-	-	-	
Jumlah				-	18	18	-	36	
JUMLAH TOTAL :				240	120	628	141	1129	

ARSIP
KONTROL
DAFTAR SET JAMBIN
PARAF
TANGG

No.	PEJAB	PARAF	TANGG
1.	Sesjan	<i>[Signature]</i>	23-01-09
2.	Kapus	<i>[Signature]</i>	22-01-09
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	21-01-09
4.	Kasubb	<i>[Signature]</i>	21/01-09
5.	Palaksa	<i>[Signature]</i>	21/01-09
6.	Pengetti	<i>[Signature]</i>	21-01-09

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

[Signature]

HENDARMAN SUPANDJI